



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/192/411.013/2025
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Otoritas Veteriner dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 2019 Nomer 658/2645/Bangda Hal Pembentukan dan Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 29079/KP.220/F/08/2018 Hal Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner Di Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

Nama : drh. NENENG SUSANTI
 NIP. : 19740114 200212 2 005
 Jabatan : Medik Veteriner Muda

KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:


- a. mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- c. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan Dinas yang menangani urusan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/209/K/411.013/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Di Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI